

Inovasi Pengendalian Keuangan: Memperkuat Kinerja Siklus Murabahah KSU Kota Santri Bojong

Windy Fatmawati

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

Email: windy.fatmawati@mhs.uingusdur.ac.id

No. HP: 085701952427

Gunawan Aji

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

Email: gunawan.aji@uingusdur.ac.id

Received: August 2024, Revised: November 2024, Accepted: December 2024

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i2.7724>

ABSTRACT

KSU Kota Santri Bojong has Murabahah products that are of interest to the community. This financing has operational standards that have been set by the internal organization. However, whether the standard has been implemented as it should. This internal control test aims to determine the extent to which the internal control system is operating. Includes activities of applying as a cooperative member, financing application, verification, financing, installments and repayment. Researchers used adopt observation, interview and documentation methods. Researchers used internal control questions to obtain reinforcing and comparative data. Triangulation is the basis for interpreting the analysis of comparing field facts with standards that should be. The results of this study state that the Murabahah cycle standards have been carried out, but still need improvement. Through the murabahah accounting information system described and field documentation related to the treatment of each stage of the murabahah cycle. KSU Kota Santri faces various challenges, one of which is the separation of functions and digitalization of the murabahah system. Some stages of Murabahah still depend on manual methods, so KSU Kota Santri needs an update that is more effective, efficient, complex and economical.

Keywords: murabahah, standards, testing, controls.

ABSTRAK

KSU Kota Santri Bojong memiliki produk murabahah yang diminati masyarakat. Pembiayaan ini memiliki standar operasional yang telah ditetapkan internal organisasi. Namun, apakah kemudian standar tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengujian pengendalian internal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan. Mencakup aktivitas pengajuan sebagai anggota koperasi, permohonan pembiayaan, verifikasi, pembiayaan, pengangsuran, dan pelunasan. Peneliti menggunakan mengadopsi metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan internal control questions untuk memperoleh data penguat dan pembanding. Triangulasi tersebut sebagai dasar interpretasi analisis pembandingan fakta lapangan dengan standar yang seharusnya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa standar siklus murabahah telah dilakukan, namun masih memerlukan perbaikan. Melalui sistem informasi akuntansi murabahah yang tergambar dan dokumentasi lapangan terkait perlakuan setiap tahapan siklus murabahah. Berbagai tantangan dihadapi oleh KSU Kota Santri, salah satunya mengenai pemisahan fungsi dan digitalisasi sistem murabahah. Beberapa tahapan dalam murabahah masih bergantung pada metode manual, sehingga KSU Kota Santri memerlukan pembaharuan yang lebih efektif, efisien, kompleks, dan ekonomis.

Keywords: murabahah, standar, pengujian, pengendalian

PENDAHULUAN

Pengujian pengendalian internal menjadi bagian evaluasi dalam menilai efektivitas organisasi (Fatimah & Pramudyastuti, 2022). Sejauh mana sistem pengendalian internal dapat diandalkan dalam menjaga akurasi informasi. Pengujian ini menjadi serangkaian pembanding prosedur yang aktivitas akuntansi dengan kondisi nyata di lapangan (Anisah, 2017). Dalam siklus pembiayaan, pengujian pengendalian menjadi cukup krusial (Sugiyanto & Sumantri, 2019). Organisasi memerlukan kepastian bahwa semua transaksi pembiayaan dikelola dengan benar dan efisien (Rahmawati, 2017).

Koperasi Serba Usaha (KSU) Kota Santri Bojong Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu koperasi yang memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. KSU Kota Santri Bojong memiliki berbagai jenis produk pembiayaan yang perlu dikelola dengan baik. Sehingga penting bagi KSU Kota Santri untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internalnya berjalan.

Pengujian pengendalian internal pada siklus pembiayaan melibatkan komponen kompleks (Hestiana et al., 2023). Komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan sistem akuntansi menjadi berkaitan satu sama lain. Pengujian ini akan melibatkan evaluasi aspek siklus pembiayaan, termasuk proses pengajuan, persetujuan, penagihan, hingga pelunasan pembiayaan. Oleh karena itu, hasil pengujian

ini diharapkan memberi wawasan bagaimana peningkatan pengendalian internal mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi siklus pembiayaan.

Peneliti melakukan pengujian pengendalian internal pada siklus pembiayaan dengan studi kasus KSU Kota Santri Bojong bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan di organisasi terkait. Pengujian ini sebagai sarana mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi area perbaikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pencegahan kecurangan, serta pemenuhan standar regulasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini difokuskan pada studi kasus koperasi serba usaha, dimana pada koperasi tersebut didapati berbagai produk yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam lembaga keuangan syariah sebuah regulasi menjadi krusial (Nurjaman et al., 2021). Penelitian ini menghubungkan antara standar operasional internal dengan akad *murabahah*. Beberapa penelitian berfokus menghubungkan akad *murabahah* dengan profitabilitas usaha (Rianti & Elmanizar, 2019; Arifianto & Apollo, 2020; Mirandha, 2021; Mira Pita Sari et al., 2023; Sari et al., 2023; dan Bahri, 2022). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelisik lebih dalam terkait dengan “Inovasi Pengendalian Keuangan: Memperkuat Kinerja Siklus *Murabahah* pada KSU Kota Santri Bojong”.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengendalian internal merupakan proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dipenuhi (Marciano et al., 2021). Pengendalian internal dapat meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen organisasi berdasarkan sistem informasi akuntansi yang telah dibuat (Sari, 2021). Sehingga, pengendalian internal adalah kegiatan prosedural meminimalisir risiko atau pun kerugian perusahaan melalui peningkatan kualitas perusahaan agar sesuai dengan visi misi perusahaan.

Pengujian pengendalian internal termasuk dalam rangkaian audit, di mana audit merupakan prosedur sistematis terhadap bukti aktivitas akuntansi untuk dinilai kewajarannya dengan kriteria yang sudah ditetapkan (Saleh, 2021). Auditor mengumpulkan bukti aktivitas ekonomi yang cukup dan tepat sebagai landasar memberikan opini (Wiedyasmara, 2018). Oleh karena itu, ketepatan bukti audit menjadi indikator untuk mencapai tujuan audit.

Aktivitas pembiayaan merupakan aktivitas yang mencakup transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan pengeluaran kas (Rismawati, 2022).

Dalam koperasi yang berbasis syariah, siklus pembiayaan memiliki berbagai macam bentuk akad. Akad tersebut dapat berupa akad pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan lain sebagainya (Sobarna & Lutfadila, 2023). Siklus pembiayaan memiliki prosedur yang kompleks (Junaidi et al., 2023). Dengan demikian, siklus pembiayaan memerlukan pengujian pengendalian internal.

Pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu produk dalam KSU Kota Santri yang banyak diminati (Shalahuddin & Fauziah, 2023). Pembiayaan ini menjadikan akad jual beli barang menjadi lebih jelas keuntungannya (Ikbal & Chaliddin, 2022). Harga barang yang sesungguhnya diketahui oleh anggota koperasi, begitu pula keuntungan yang diambil oleh pihak KSU Kota Santri (Hidayah et al., 2022). Pembiayaan ini menjadikan adanya berbagai transaksi yang timbul.

Murabahah tidak terbatas hanya aktivitas akad, melainkan mencakup berbagai macam aktivitas akuntansi. Aktivitas tersebut mulai dari pengajuan sebagai anggota koperasi, permohonan pembiayaan, verifikasi, pembiayaan, pengangsuran, dan pelunasan (Sobarna & Prasetyo, 2022). KSU bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (Melina, 2020). Semua aktivitas tersebut telah memiliki standar yang ditetapkan dari KSU Kota Santri. Hal ini menjadikan standar pengendalian menjadi sesuatu yang seharusnya dijalankan oleh setiap komponen pembiayaan (Arifin & Sinambela, 2021).

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa transformasi menjadi keharusan dalam inovasi produk keuangan syariah (Sudarmanto et al., 2024). Khususnya pada murabahah yang menjadi salah satu produk pembiayaan utama dalam lembaga keuangan syariah (Nasution, 2021). Murabahah juga berperan dalam membangun perekonomian masyarakat (Utami, 2022). Sistem pengelolaan keuangan akad *murabahah* juga selaras dengan penelitian Winarto dan Falah (2022). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam produk pembiayaan terdapat banyak resiko dan harus terdapat prinsip untuk menanggulangnya. Murabahah memerlukan manajemen yang kooperatif untuk meningkatkan kompetensi dan mengurangi asimetri informasi (Irmadariyani et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian dalam rangka pengujian pengendalian internal mengadopsi beberapa metode. Metode yang pertama yaitu melalui studi kepustakaan. Sebelum melakukan penelitian lapangan, peneliti terlebih dahulu memperkaya literatur sebagai pemahaman terhadap teoritis dan kerangka kerja. Dalam melakukan penelitian lapangan, peneliti melibatkan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak

manajemen. Ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari narasumber yang bertanggungjawab.

Dalam melakukan pengujian pengendalian internal pada KSU Kota Santri Bojong, peneliti menggunakan standar pelaksanaan pembiayaan sebagai acuan. Setelah memahami standar pelaksanaan siklus pembiayaan pada KSU Kota Santri Bojong, tim menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan standar dan risiko yang dapat terjadi. Penelitian ini didahului dengan adanya observasi terkait gambaran dari KSU Kota Santri. Observasi ini dilakukan guna mengetahui produk apa saja yang ada dalam KSU Kota Santri. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan manajer umum pada 23 Maret 2024. Wawancara ini sebagai bentuk tanya jawab (Rachmawati, 2007) terkait siklus dan pengendalian dari pembiayaan murabahah. Peneliti juga menggunakan *internal control questions* berupa kuesioner pengendalian internal untuk menilai efektivitas pengendalian internal.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala manajer KSU Kota Santri Bojong (TA). Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan meliputi proses pembiayaan murabahah, dokumen yang diperlukan, serta perbandingan dengan *standard operating procedure* (SOP) yang sudah didapatkan sebelum wawancara dengan manajer TA. Pertanyaan dibuat untuk mengetahui apakah pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi fungsi pengawasan. Di mana fungsi pengawasan ini meliputi pemisahan fungsi, personel, akses terhadap aktiva, otorisasi, serta pencatatan transaksi.

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui keabsahan keterangan manajer dari hasil wawancara (Mekarisce, 2020). Dokumentasi ini dilakukan pada beberapa dokumen tertulis terkait dengan standar operasi yang seharusnya dijalankan. Hal ini dilakukan peneliti guna memperoleh data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Bachri, 2010). Peneliti menggunakan ketiga metode ini, sebagai bentuk analisis triangulasi data. Observasi yang digunakan sebagai bentuk awal untuk melakukan wawancara. Wawancara sebagai penyalaras dari pada keterangan yang belum atau tidak didapat pada observasi. Dan dokumentasi yang diperoleh menjadi data penguat dan pembanding. Sehingga, berdasar informasi yang sudah terkumpul, peneliti dapat melakukan analisis deskriptif kualitatif sebagai interpretasi pemahaman kondisi pengendalian internal yang ada. Interpretasi juga dilakukan dengan menyalarasakan praktik lapangan dan standar siklus pembiayaan murabahah yang telah ditetapkan. Pada akhir penelitian, peneliti melakukan validitas data dengan menginterpretasi hasil penelitian kepada manajer TA untuk memastikan interpretasi yang dilakukan telah sesuai dengan maksud yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan, pada interpretasi

diagram, peneliti melakukan validasi dengan tenaga pendidik bidang akuntansi, khususnya sistem informasi akuntansi. Dengan demikian data dan analisis yang tersaji telah tervalidasi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Akuntansi *Murabahah*

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) "Kota Santri" yang berdiri sejak 1 Oktober 1997 telah berevolusi menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) Kota Santri. KSU bertujuan menjadi penggerak utama dalam perekonomian masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah dan para pengusaha yang mengalami kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Selain itu, KSU juga turut membantu masyarakat agar terhindar dari praktik rentenir yang seringkali memanfaatkan situasi krisis modal yang melanda dunia usaha. Pada tahun 2006, dibangun kantor pusat KSU Kota Santri di Jl. Raya Wiroditan 126, Bojong, Kabupaten Pekalongan. Kantor ini menyediakan berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang beragam bagi anggota KSU. Sekarang koperasi serba usaha mempunyai 4 pelayanan dengan kantor pusat di Bojong dan 3 diantara tersebar di Wiradesa, Kesesi, dan Kajen.

Visi dari KSU Kota Santri adalah mengemban amanah pemberdayaan umat. Dalam rangka mencapai visi, KSU Kota Santri memiliki misi meliputi mengembangkan ideologi kehidupan koperasi, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta meningkatkan kemakmuran dan pendapatan anggota, adil dan makmur, Pancasila dan masyarakat maju berdasarkan UUD 1945.

KSU Kota Santri memiliki susunan organisasi sebagai pembagian tanggung jawab, koordinasi, pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan efisiensi. Struktur organisasi membantu KSU Kota Santri untuk memastikan KSU dapat memenuhi visi dan misinya dalam melayani anggota. Struktur organisasi Koperasi Serba Usaha Kota Santri Bojong terdiri dari Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menetapkan kebijakan dan anggaran dasar, serta Pengurus yang berperan sebagai perencana dan pengendali koperasi. Setiap elemen dalam struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan usaha koperasi.

Dalam produk pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah*, KSU Kota Santri memiliki standar operasional secara khusus. Sehingga melalui standar tersebut, dapat menghasilkan sebuah sistem informasi akuntansi *murabahah*. Sistem informasi ini menjadi sumber pemahaman dalam melakukan pengujian (Hama et al., 2021).


Sistem informasi dari siklus *murabahah* dapat digambarkan salah satunya melalui *flowchart* (Prayanthi, 2018). *Flowchart* merupakan diagram yang menggambarkan aliran proses (Rosaly & Prasetyo, 2019), sehingga dapat

dinarasikan alur *flowchart* pada sistem pembiayaan KSU Kota Santri Bojong dimulai dari anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan. Maka, anggota tersebut harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyerahkan dokumen persyaratan lainnya seperti: KTP dan KK kepada pihak kasir atau *teller*. Kemudian pihak kasir atau *teller* akan memeriksa kelengkapan data dari anggota. Jika belum lengkap, maka *teller* menginstruksikan kepada anggota untuk melengkapinya. Dan jika sudah lengkap maka daftar pemohon pinjaman akan diberikan kepada manajer pembiayaan untuk dianalisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dari calon debitur dan melakukan *bank checking* terhadap debitur untuk memeriksa riwayat kredit, dan kemampuan debitur untuk membayar kreditnya (Anisah, 2017).


Setelah dianalisis kemudian laporan analisis di serahkan kepada komite untuk kemudian dimusyawarahkan dengan komite mengenai keputusan yang akan diambil. Jika telah disetujui, maka pihak KSU melalui kasir akan memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan kepada anggota dan jika ditolak/tidak disetujui maka pihak KSU memberikan surat penolakan pembiayaan. Setelah disetujui maka tahap selanjutnya adalah pengikatan antara anggota dan KSU melalui sebuah akad. Pada saat itu juga, anggota diminta untuk menyerahkan dokumen jaminan. Dokumen jaminan tersebut kemudian dilakukan pengecekan keasliannya. Pengikatan pembiayaan dan jaminan tersebut akan dilakukan dan dibuat oleh Notaris rekanan KSU. Dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan diarsipkan oleh pihak KSU. Setelah itu pihak KSU dan anggota akan menyepakati biaya-biaya yang timbul di antaranya: biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris, biaya penilaian jaminan, dan biaya materai. Kemudian akan diproses pencairan dana pembiayaan kepada anggota.



Gambar.1: Diagram Konteks



Gambar.2: DFD Level 0



Gambar.3: Flowchart Sistem Pembiayaan KSU Kota Santri

Pengujian Pengendalian Siklus Murabahah

Pada tahap pendaftaran dan pengajuan pembiayaan Formulir yang digunakan pada saat pendaftaran berbentuk cetak dan terdapat kolom bernomor urut cetak. Tetapi pada bukti dokumen yang diberikan belum tercantum nomor pembiayaan. Seharusnya dalam formulir pendaftaran pembiayaan sudah tertera nomor pembiayaan atau nomor langsung ditulis pada formulir setelah anggota menyerahkan formulir. Sehingga dapat

meminimalisir kekeliruan dalam proses pembiayaan. Menurut keterangan dari manajer umum terdapat otorisasi pada formulir pendaftaran pembiayaan, tetapi pada formulir tidak terdapat otorisasi dari bagian pembiayaan. Pada formulir hanya ditandatangani anggota selaku pemohon tanpa otorisasi dari bagian pembiayaan. Hal ini berpotensi terjadi kecurangan seperti permohonan fiktif.

Permohonan pembiayaan ini membutuhkan beberapa syarat seperti fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) suami istri, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi surat nikah, fotokopi jaminan yang dipakai saat pengajuan, dan pendukung lainnya. Tetapi pada sampel dokumen yang diberikan dengan kasus pemohon berstatus suami istri, pemohon tidak melampirkan fotokopi surat nikah. Selanjutnya yakni tahap verifikasi dokumen. Persyaratan pengajuan yang telah diberikan akan dilihat oleh bagian pembiayaan, kemudian di laporkan ke manajer atau kepala cabang. Verifikasi data dilakukan ketika survey, dengan melihat keaslian data dari dokumen terlampir. Verifikasi data dilakukan secara manual pada saat survey dan laporan verifikasi berbentuk tulisan tangan. Hal tersebut dikhawatirkan laporan hasil survey dan verifikasi data hilang atau rusak. Terdapat dokumentasi lembar survei, namun pada praktek lapangan manajer umum menyebutkan survei tersebut belum bisa berjalan semestinya. Hal ini mengingat tidak semua dilakukan survei lapangan. Adakalanya menggunakan kriteria lain dalam keanggotaan yang menjadi alasan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan. Juga mengingat dalam upaya efisiensi dan efektivitas waktu.

Tahap persetujuan pembiayaan dilakukan dengan memanfaatkan *smartphone*. Pemohon akan diberi informasi melalui *elepon* atau pun pesan singkat. Hal ini tidak sesuai dengan prosedural yang semestinya. Pada standar operasional, disebutkan bahwa persetujuan atau penolakan menggunakan surat pernyataan bukan sekadar kabar. Digitalisasi memang memberi dampak nyata, namun KSU seharusnya bisa mematuhi apa yang menjadi standar *murabahah*.

Salah satu tahapan inti dalam siklus *murabahah* adalah tahap pengikatan. Pada tahap ini, pihak pemohon dan KSU bertemu secara langsung. Namun, tidak semua perikatan dilakukan bersama notaris. Hanya pembiayaan dengan golongan tertentu yang dilakukan bersama notaris. Pada tahap pencairan dana, pemohon akan memperoleh dokumen tanda terima bahwa jaminan berada di KSU Kota Santri. Tanda terima yang menyatakan bahwa KSU sudah menerima sertifikat asli atau BPKB asli yang bersangkutan. Dokumen ini dibuat rangkap supaya anggota pembiayaan juga dapat menyimpannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya penjaminan yang bertanggung jawab dan tindakan pengendalian yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Terkait dengan penjaminan, KSU Kota Santri telah

melakukannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk loyalitas pada anggota koperasi.

Setelah pencairan dana, sistematis selanjutnya adalah pengangsuran. Standar pengendalian pada tahap pengangsuran disebutkan anggota/pengguna jasa membayar sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati. pembayaran pengembalian dana USPPS dilakukan otomatis ketika terdapat dana di rekening anggota/pengguna jasa. Keterangan yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi menyebutkan angsuran semua pembiayaan masuk ke dalam pencatatan software aplikasi KSU. Setiap anggota memiliki catatan jenis pembiayaannya apa, besarnya pembiayaan, dan siapa nama kolektornya. KSU menanggapi metode penagihan sesuai permintaan dan kesepakatan anggota. Pada saat pengangsuran, terdapat kartu angsuran. Rangkap slip angsuran tidak disebutkan secara gamblang berapa rangkap, namun salah satunya disimpan oleh KSU sebagai bukti dalam pencatatan akuntansi kas masuk. Namun, KSU menyadari bahwa proses pengangsuran ini belum digital. Sehingga bisa saja terdapat kecurangan yang dilakukan dari kolektor. Juga mengingat tidak setiap hari dilakukan penyetoran kas di bank. Pencatatan penyetoran uang keluar dilakukan oleh teller, tetapi yang membawa petugas KSU Kota Santri dengan sepengetahuan kepala cabang. Oleh karena itu, standar pada tahap pengangsuran sudah dijalankan dengan baik namun masih memerlukan digitalisasi.

Tahap terakhir dalam siklus pembiayaan adalah pelunasan. Pelunasan pembiayaan akan disertai dengan pindahan nama kepemilikan atau yang biasa disebut dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Aktivitas ini tidak disertai dengan dokumentasi mengingat waktu yang terbatas dalam proses pengujian. Namun, pihak KSU Kota Santri juga tidak memberikan sampel terkait. Contohnya: si A sertifikat legalisasi APHT pinjaman 20jt keatas berarti nama sertifikat tersebut akan berubah menjadi KSU, setelah terjadi pelunasan akan ada proses roya atau pembalikan nama pemilik KSU menjadi nama yang bersangkutan. Setelah diroya nanti nama KSU yang masih ada dicoret dan diganti dengan nama pemilik yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan standar siklus murabahah pada KSU Kota Santri yang menyatakan anggota melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan sisa dana angsuran dan setelah seluruh kewajiban anggota lunas maka pihak USPPS akan melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan angsuran.

Tantangan Dan Solusi Pengendalian Siklus Murabahah

Siklus pembiayaan *murabahah* pada KSU Kota Santri memiliki berbagai macam tantangan (Badruzaman, 2019). Salah satunya yakni adanya kemungkinan pembiayaan tak tertagih (Mulyani et al., 2023). Resiko tersebut dapat menyebabkan kerugian. KSU Kota Santri memiliki pencadangan

piutang yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali dengan melihat secara keseluruhan kualitas dari pembiayaan. Sehingga oleh manajemen dapat diperkirakan prioritas yang akan dihapus cadangan kerugiannya menjadi PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif). Perlakuan KSU Kota Santri terhadap pembiayaan tak tertagih yakni jika anggota tidak melakukan angsuran maka dilepas atau dalam bahasa lain dihapuskan. Hal ini karena tidak ada uang masuk, sehingga otomatis nilai pencatatan kolektabilitasnya tercatat dalam kelompok kolektabilitas apa. Jika satu kali tidak mengangsur maka masuk kolektabilitas tidak lancar. Jika sampai tiga kali ke atas, maka masuknya anggota yang macet. Kolektabilitas tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan KSU Kota Santri terhadap anggota yang dikemudian hari mengajukan pembiayaan. Namun pada penghapusan tersebut, pihak KSU Kota Santri tidak secara langsung memutuskan, akan tetapi hal ini dilakukan secara bertahap dan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang logis agar tidak terdapat kerugian secara material.

Tantangan lainnya yakni terkait dengan kepatuhan pengurus terhadap standar yang ditetapkan. Dalam menanggulangi kecurangan (*fraud*) KSU masih menggunakan cara manual. Meskipun sudah berpikir ke digitalisasi namun belum berjalan tetapi sudah ada rencana (wawancara manajer umum, Maret 2024). Langkah antisipasi kecurangan oleh karyawan yakni dengan melakukan pengecekan satu bulan sekali dari buku tabungan. Saldo yang tertulis apakah sesuai dengan catatan komputer. Fungsi dari pengendalian melekat pada kepala cabang, kepala cabang bisa memerintahkan kepada *teller* untuk pengecekan. KSU tidak membuat satuan pengawas internal (SPI) sendiri karena sudah melekat pada kepala cabang, kepala bagian operasional, kepala bagian manager umum, bagian keuangan.

Apabila dijumpai pengurus yang melakukan kecurangan, KSU masih mentoleransi apabila nominalnya tidak berupa material. KSU dapat meminjamkan pinjaman untuk menutupi kecurangan tersebut, namun pengurus juga memperoleh surat yang menyatakan bahwa tidak melakukan lagi. Apabila nominalnya material, maka KSU akan melakukan PHK, dan apabila nominal yang material tersebut tidak disertai adanya jaminan dari pihak bersangkutan, maka KSU akan melaporkan secara hukum.

KSU juga memerlukan sumber daya insani yang memadai (Tripalupi, 2022). Hal ini karena pada siklus pembiayaan murabahah belum dinyatakan pemisahan fungsi yang jelas dan nyata. Pemisahan fungsi menjadi tantangan dan juga solusi untuk efektivitas dan akuntabilitas aktivitas pembiayaan. Fungsi yang terpisah menjadikan tanggung jawab yang lebih nyata dan terstruktur (Dince et al., 2023). Sehingga dalam menjalankan standar siklus murabahah tidak terjadi kecurangan akibat fungsi yang masih belum jelas. Tantangan sumber daya insani lainnya yakni pelatihan

petugas dalam menghadapi digitalisasi (Fajriyani et al., 2023), salah satunya kepatuhan standar operasional, khususnya dalam pembiayaan murabahah. Pelatihan ini menjadikan sumber daya insani yang lebih berintegritas, loyal, dan konsisten.

Tantangan lain yakni mengenai digitalisasi siklus pembiayaan, khususnya murabahah (Samsuri, 2022). Mengingat bahwa digitalisasi cukup berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luas, maka produk murabahah juga memerlukan hal ini. Pembiayaan digital yang dapat dipantau secara *realtime* dan mengurangi kekhawatiran akan kebocoran data. Pengangsuran juga dapat dinilai secara cepat dan tepat untuk kelancaran perputaran kas dalam KSU Kota Santri. Digitalisasi membantu dalam menanggulangi kecurangan yang dilakukan pengurus dalam internal KSU Kota Santri.

SIMPULAN

KSU Kota Santri Bojong telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola produk pembiayaan dan pencatatan proses cicilan. Akan tetapi, peneliti menemukan kekurangan dalam proses verifikasi data yang masih bergantung pada metode manual. Hal ini juga memiliki catatan pada sulitnya perolehan bukti aktivitas, sehingga pada proses verifikasi menunjukkan perlu adanya peningkatan penggunaan dokumen resmi dan verifikasi digital untuk pengakuratan proses verifikasi data.

Walaupun KSU Kota Santri Bojong telah mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kecurangan, termasuk pemeriksaan saldo buku tabungan setiap bulan, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan digitalisasi guna memperkuat pengendalian internal dan mengurangi risiko penipuan. Selain itu, kebijakan terhadap individu yang terlibat dalam penipuan harus diperiksa kembali untuk menghindari kerugian bagi KSU Kota Santri.

Peneliti merekomendasikan agar KSU Kota Santri Bojong meningkatkan proses verifikasi data dengan mengadopsi penggunaan dokumen resmi dalam bentuk digital atau fisik. KSU Kota Santri Bojong juga memerlukan pemisahan fungsi yang lebih efektif. Selanjutnya, penting untuk segera mengimplementasikan digitalisasi dalam pengendalian penipuan untuk menjamin keamanan dan ketepatan data transaksi.

Oleh karena itu, pengendalian internal pada siklus pembiayaan KSU Kota Santri Bojong menunjukkan bahwa standar pelaksanaan siklus pembiayaan murabahah sudah dijalankan namun masih memerlukan perbaikan. Meskipun pengendalian internal di KSU Kota Santri Bojong telah dilaksanakan, namun masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam verifikasi data dan pencegahan penipuan. Sehingga beberapa rekomendasi diperlukan KSU Kota Santri Bojong untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas, dan keamanan dalam pengelolaan pembiayaan untuk kebaikan bersama.

Pada penelitian di masa depan, peneliti mengharapkan pembahasan yang lebih kompleks. Penelitian yang mengadopsi metode lebih intens dan bervariasi, pendokumentasian yang lebih memadai, waktu yang cukup, dan interpretasi yang berpedoman pada *Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, N. (2017). Analisis Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Pembiayaan (Monitoring) Terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan Pada KSPS BMT BIF Yogyakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1).
- Arifianto, T., & Apollo. (2020). Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(4). <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i4.190>
- Arifin, S., & Sinambela, E. A. (2021). Studi Tentang Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Keberadaan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal. *Realible Accounting Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.136>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10.
- Badruzaman, D. (2019). Isu Kontemporer Peran Notaris dalam Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syari'ah. *Muslim Heritage*, 4(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1589>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1). <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Dince, M. N., Noeng, A. Y., & Sabon, F. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi. *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2).
- Fajriyani, D., Fauzi, A., Devi Kurniawati, M., Yudo Prakoso Dewo, A., Fahri Baihaqi, A., & Nasution, Z. (2023). Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital (Literatur Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1631>
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2). <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794>
- Hama, A., Filianus, M., Murwati, Y., & Helena N, M. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap

- Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan). *MAPAN: Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara*, 5(1). <https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.131>
- Hestiana, H. N., Puspita, E., & Kurniawan, A. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Bank BTN Cabang Kota Kediri. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 8(3). <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20945>
- Hidayah, N., Azis, A., & Muslim, M. B. (2022). Complying with Sharia While Exemptinfrom Value-Added Tax: Murābahah in Indonesian Islamic Banks. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 59–82. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22833>
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Irmadariyani, R., Roziq, A., & Aprillianto, B. (2022). Prediction Model of Murabahah Financing Performance in Sharia Cooperatives. *Quality - Access to Success*, 23(187). <https://doi.org/10.47750/QAS/23.187.30>
- Junaidi, A. N., Nasution, M. I. P., & Surandari, S. S. A. (2023). Analisis Prosedur Manajemen Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i1.953>
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 20(2). <https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Mirandha, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2). <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4316>
- Mulyani, S., Harahap, R. D., Nurhudiani, B., Marhamah, A., Hafnifa, C., Metuah, M., & Anggriani, E. (2023). Implementasi Akuntansi Murabahah PSAK 102 Pada Pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia: Meminimalisir Pembiayaan Tak Tertagih . *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1).

- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Nurjaman, M. I., Witro, D., & Hakim, S. Al. (2021). Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1).
- Prayanthi, I. (2018). Desain Sistem Informasi Akuntansi: Siklus Pembelian. *CogITO Smart Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.31154/cogito.v4i1.108.121-130>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rahmawati, D. (2017). analisa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi terhadap profitabilitas bank syariah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1).
- Rianti, F. A., & Elmanizar, E. (2019). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, Dan Auditing (PAKSI)*, 1(1). <https://doi.org/10.33476/jpaksi.v1i1.967>
- Rismawati. (2022). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Loyalitas Nasabah Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo [IAIN Palopo]. In *IAIN Palopo*. chrome-extension://efaidnbnmnncipcajpcglclefindmkaj/http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4948/1/SKRIPSI_RISMAWATI.PDF
- Rosaly, R., & Prasetyo, A. (2019). Pengertian Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-simbol Flowchart yang Paling Umum Digunakan. <https://www.nesabamedia.com>, 2.
- Saleh, F. M. (2021). Rancangan Pembuatan Program Aplikasi Berbasis Bahasa Excel Makro Untuk Modul Pembelajaran Praktikum Audit. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1). <https://doi.org/10.32832/neraca.v16i1.4591>
- Samsuri. (2022). Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022. *Rahmad Hendi Zaelani*, 1.
- Sari, C. N. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Efektivitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Baturaja Multi Usaha. In *STIE Multi Data Palembang*. STIE Multi Data Palembang.
- Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. S. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jesya*, 6(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>
- Sari, M. P., Usman, H., & Kusdianto, I. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

- Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(1).
<https://doi.org/10.61896/jeki.v1i1.3>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1).
<https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Sobarna, N., & Arif Prasetyo, K. (2022). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ilmu Sosial: Co-Management*, 5(Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial: Co-Management).
- Sobarna, N., & Lutfadila, S. (2023). Eco-Iqtishodi Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Sugiyanto, S., & Sumantri, I. I. (2019). Peran Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 13(2).
<https://doi.org/10.25170/10.25170/jara.v13i2.481>
- Tripalupi, R. I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19: Bagaimana Sumber Daya Manusia di LKMS? *Journal of Educational and Language Research*, 1(VII).
- Utami, A. S. P. H. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Malang. In *Universitas islam malang*. Universitas Islam Malang.
- Wiedyasmara, L. (2018). Pengaruh Profesionalisme Dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment. *Jurnal Agregat*.
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 1.
<https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.672>.